

ANALISIS WACANA KRITIS FOUCAULT TERHADAP HUMAN TRAFFICKING DALAM KASUS PENGANTIN PESANAN (MAIL ORDERED BRIDE) LINTAS NEGARA PADA PEMBERITAAN DI MEDIA SOSIAL

Dheni Budiman¹, Aceng Ruhendi Saifullah²

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
dheniaria@yahoo.co.id

ABSTRAK

Isu perdagangan manusia atau human trafficking khususnya perempuan mendapat sorotan sangat gencar di berbagai media sosial dan mendapat perhatian dan keprihatinan dari masyarakat. *Human trafficking* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman manusia, baik yang dilakukan di dalam daerah, di luar daerah, maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi yang mengakibatkan orang lain tereksplorasi dan terintimidasi. Salah satu kasusnya terdapat dalam teks wacana "pengantin pesanan" yang dialami oleh Monika. Teks wacana ini dapat didekati dengan menggunakan teori Analisis Wacana Kritis Foucault, yaitu tentang pengetahuan dan kekuasaan yang isinya menganalisis marginalisasi kaum wanita. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kasus human trafficking lintas negara Indonesia – China berkedok jasa tenaga kerja, agen jodoh dengan iming-iming kesejahteraan ekonomi. Untuk membedah teks wacana kasus "pengantin pesanan" dengan pertanyaan penelitian; bagaimanakah analisis wacana kritis Foucault membedah marginalisasi kaum wanita, dan bagaimanakah kekuasaan pada teks wacana kasus "pengantin pesanan" dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Monika termarginalisasi oleh sindikat human trafficking karena masalah ekonomi, dan sindikat human trafficking tersebut memiliki kekuasaan dalam mendapatkan calon "pengantin pesanan".

Kata Kunci: Human Trafficking; Lintas Negara; Analisis Wacana Kritis; Pengantin Pesanan; Marginalisasi Wanita; Ekonomi; Kekuasaan.

PENDAHULUAN

Kehidupan modern atau kehidupan di era globalisasi, perkembangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dahsyat, cepat, dan semakin canggih. Penyebaran berita, informasi dan akses komunikasi jarak jauh dan transportasi semakin lebih cepat, mudah, efektif dan efisien. Keberadaan internet merupakan bukti salah satu hasil dari pesatnya kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diproduksi oleh manusia. Kita dapat merasakan beragam manfaat dan fungsi internet. Salah satu dari manfaat dari internet adalah sebagai tempat, wadah, media komunitas jejaring sosial dunia maya. Jejaring sosial merupakan suatu layanan dari sebuah cakupan sistem *software* internet yang memungkinkan dan menjadikan penggunaannya dapat berinteraksi, berkomunikasi dan berbagi data dengan pengguna yang lain dalam skala yang luas. Kehidupan manusia di era atau jaman modern seperti sekarang ini tidak terlepas dari media sosial (*social media*). Dalam kaitannya dengan institusi atau lembaga informasi, media sosial menjadi sarana yang

sangat penting dan strategis bagi pihak terkait dalam membangun opini publik yang mencerminkan ideologi tertentu. Menurut Eriyanto (2011: 36) lewat media, ideologi yang dominan, baik yang buruk maupun yang baik dapat dimapankan. Kemudian, berita yang disebarkan oleh media pada hakekatnya tidak identik dengan fakta peristiwa akan tetapi lebih kepada sebuah rekonstruksi realita yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan yang hendak dicapai.

Dalam era kompetisi dan kemajuan teknologi, era komunikasi tak terbatas (*unlimited communication era*), era perang citra, era globalisasi, uberan atau perburuan informasi menjadi hal yang tidak dapat dibendung atau ditahan lagi. Kejadian di belahan bumi lain beberapa detik atau beberapa menit yang lalu sudah mampu tersebar (*shared information*) melalui media sosial. Jarak semakin dekat karena media sosial, seperti pemberitaan seorang wanita asal Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*) berkedok "pengantin pesanan" (*mail ordered bride*) lintas negara. Pemberitaan ini sangat santer dan menjadi sorotan, perhatian serius di kalangan masyarakat, terutama masyarakat peduli akan hak-hak kaum termarginalisasi yaitu kaum wanita baik di dalam negeri maupun yang berada di negara lain.

Human trafficking adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak, yang menyangkut kekerasan fisik, mental dan atau seksual. *Trafficking* merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa proses *trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan (penyekapan), penerimaan.

Secara umum, faktor-faktor yang mendorong terjadinya *human trafficking* anak adalah kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, rendahnya pendidikan dan kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, desakan ekonomi. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Anak dan perempuan adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk *HIV/AIDS*. Kondisi anak dan perempuan yang seperti itu akan mengancam kualitas bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia. Kasus *human trafficking* berkedok "pengantin pesanan" pada pemberitaan media sosial merupakan isu sentral analisis wacana kritis, yang perlu dibedah lebih dalam mengenai kekuasaan dan marginalisasi perempuan dalam analisis wacana kritis Foucault.

Dalam pengertian *linguistics* (ilmu bahasa), wacana adalah merupakan unit bahasa yang lebih besar dari kalimat. Wacana merupakan suatu penggunaan bahasa dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan (Eriyanto, 2011: 6). Istilah wacana (*discourse*) dipopulerkan oleh Michel Foucault dan merupakan konsep penting dalam pemikirannya. Wacana dalam

perspektif Foucault bukanlah sebagai rangkaian kata atau proposisi dalam teks, melainkan suatu yang memproduksi sesuatu yang lain. Oleh karena itu, dalam analisis wacana hendaklah mempertimbangkan peristiwa bahasa dengan melihat bahasa dari dua segi yaitu segi arti dan referensi. Dalam sebuah wacana terdapat pernyataan (proposisi) yang bertujuan untuk menyatakan sesuatu (arti/makna), akan tetapi juga mengatakan sesuatu tentang sesuatu (referensi). Referensi inilah yang memperluas dimensi makna bahasa dan memengaruhi sistem sosial budaya sampai pada pikiran manusia. Oleh sebab itu, wacana harus dilihat dalam satu kesatuan yang utuh. Banyaknya artikel pada pemberitaan di media sosial mengenai kasus *human trafficking* berkedok "pengantin pesanan" (*mail ordered bride*), penulis sangat tertarik dan tertantang untuk mengkajinya melalui kajian analisis wacana kritis Foucault karena banyak hal yang dapat digali, diungkap, dan dianalisis mengenai artikel "pengantin pesanan ini, mulai dari pemahaman makna leksikal, konteks, makna pragmatik, pemahaman pengetahuan dan kekuasaan yang dikaji melalui analisis wacana kritis Foucault ini, di samping aspek-aspek sosial lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimanakah analisis wacana kritis Foucault membedah kekuasaan dan marginalisasi kaum perempuan dalam teks wacana kasus "pengantin pesanan" lintas negara pada pemberitaan di media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan analisis wacana kritis Foucault dalam membedah kekuasaan dan marginalisasi kaum perempuan pada teks wacana kasus "pengantin pesanan" lintas negara pada pemberitaan di media sosial.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep kekuasaan Foucault memiliki pengertian yang berbeda dari konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut pandang Marxian atau Weberian. Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis. Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan

Cronin menunjukkan pengertian kekuasaan sebelumnya yang memandang secara substantif tertanam dalam, dijalankan oleh, dan terhadap subjek menjadi konsep kekuasaan relasional sebagai suatu fungsi jaringan relasi antar subjek. Pergeseran ini berimplikasi pula terhadap bagaimana kekuasaan itu dioperasikan dan apa yang menjadi perhatian dalam menganalisis beroperasinya kekuasaan (Cronin 202: Vol.22 p. 55). Kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mengontrol yang lain, abai terhadap

fungsi kekuasaan yang nyata pada masyarakat modern. Kekuasaan dalam hal ini dipandang dalam konteks yuridis, yakni yang menghubungkan kekuasaan dengan kedaulatan (*sovereignty*) dan hukum. Dalam konsepsi ini, kekuasaan itu tertanam atau dimiliki oleh seorang individu tertentu dalam struktur hirarki relasi kekuasaan. Kekuasaan ini sah secara hukum (*legitimate*) dijalankan terhadap yang lain berdasarkan suatu konsensus. Akan tetapi, menurut Foucault, konsep kekuasaan ini tidak dapat menangkap kompleksitas relasi kekuasaan dalam masyarakat modern. Konsep kekuasaan dalam masyarakat modern bukan *sovereign power* tetapi *disciplinary power*. *Disciplinary power* bukan konsep tentang kekuasaan yang dimiliki berdasarkan otoritas untuk mengontrol yang lain melainkan ia berfungsi dalam dan terhadap setiap relasi sosial, ekonomi, keluarga, dan seksualitas. Kekuasaan pada konteks ini bukan soal legalitas tindakan dan penghukuman dalam mengontrol yang lain, tetapi mengenai normalisasi kelakuan yang didisain dengan memanfaatkan kemampuan produktif dan reproduktif tubuh.

Kekuasaan, menurut Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang *powerful* dengan *powerless*. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok. Demikian menurut Foucault bagaimana kekuasaan harus dipahami: (Foucault 1990: 92-93)

"... power must be understood in the first instance as the multiplicity of force relations immanent in the sphere in which they operate and which constitute their own organization; as the process which, through ceaseless struggles and confrontations, transforms, strengthens, or reserves them; as the support which these force relations find in one another, thus forming a chain or a system, or on the contrary, the disjunctions and contradictions which isolate them from one another; and lastly, as the strategy in which they take effect, whose general design or institutional crystallization is embodied in the state apparatus, in the formulation of the law, in the various social hegemony."

Dengan demikian, kekuasaan mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang di mana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya. Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan pemilikan, dalam konteks siapa menguasai siapa atau siapa yang *powerful*, sementara yang lain *powerless*. Kekuasaan itu tersebar, berada di mana-mana (*omnipresent*), imanen terdapat dalam setiap relasi sosial. Hal ini bukan karena kekuasaan itu memiliki kemampuan mengkonsolidasikan segala sesuatu di bawah kondisi ketidaktampakannya, melainkan karena kekuasaan selalu diproduksi dalam setiap momen setiap relasi.

Menurut Michel Foucault, ciri utama wacana ialah kemampuannya untuk menjadi suatu himpunan wacana yang berfungsi membentuk melestarikan hubungan-hubungan kekuasaan

dalam suatu masyarakat. Dalam banyak kajiannya mengenai penjara, seksualitas, dan kegilaan, Foucault menunjukkan bahwa konsep seperti gila, tidak gila, sehat, sakit, benar, dan salah, bukanlah konsep abstrak yang datang dari langit tetapi dibentuk dan lestrikan oleh wacana-wacana yang berkaitan dengan bidang-bidang psikiatri, ilmu kedokteran, serta ilmu pengetahuan pada umumnya. Dalam suatu masyarakat biasanya terdapat berbagai macam wacana yang berbeda satu sama lain, namun kekuasaan memilih dan mendukung wacana tertentu sehingga wacana tersebut menjadi dominan, sedangkan wacana-wacana lainnya akan "terpinggirkan" (*marginalized*) atau "terpendam" (*submerged*).

Ada dua konsekuensi dari wacana dominan tersebut. Pertama, wacana dominan memberikan arahan bagaimana suatu objek harus dibaca dan dipahami. Pandangan yang lebih luas menjadi terhalang, karena ia memberikan pilihan yang tersedia dan siap pakai. Pandangan dibatasi hanya dalam batas-batas struktur diskursif tersebut, tidak dengan yang lain. Kedua, struktur diskursif yang tercipta atas suatu objek tidaklah berarti kebenaran. Batas-batas yang tercipta tersebut bukan hanya membatasi pandangan kita, tetapi juga menyebabkan wacana lain yang tidak dominan menjadi terpinggirkan. Setiap kekuasaan pada dasarnya berusaha membentuk pengetahuannya sendiri, menciptakan rezim kebenaran sendiri. Kekuasaan selalu datang dengan memproduksi suatu ekonomi politik kebenaran, melalui mana kekuasaan.

Proses terpinggirkannya wacana dalam proses pemberitaan ini membawa beberapa implikasi. Pertama khalayak tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan informasi yang beragam dari berbagai sudut mengenai suatu peristiwa. Di sini tidak harus dikatakan bahwa wacana yang terpinggirkan adalah wacana yang benar mengenai suatu peristiwa, tetapi karena tidak banyak ragam perspektif dari suatu wacana maka dimensi peristiwa tidak lengkap. Kedua, bisa jadi peminggiran wacana menunjukkan praktik ideologi. Sering kali seseorang, suatu kelompok tertentu, suatu gagasan, tindakan, kegiatan terpinggirkan dan menjadi marjinal lewat penciptaan wacana-wacana tertentu. Rasialisme muncul lewat wacana yang berkembang yang menganggap orang kulit hitam sebagai warga kelas dua, identik dengan kemalasan, kriminalitas, dan obat bius. Wanita juga termarginalkan lewat terbentuknya wacana dominan bahwa mereka lemah, di bawah laki-laki, dan sebagainya.

METODOLOGI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan analisis wacana kritis Foucault mengenai kekuasaan dan marginalisasi terhadap *human trafficking* dalam kasus "pengantin pesanan" (*mail ordered bride*) lintas negara pada pemberitaan di media sosial. Model penelitian ini adalah analisis relasi, yaitu pengetahuan dan kekuasaan. Jenis penelitian ini adalah evaluatif. Penelitian evaluatif merupakan suatu penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan data sekunder, berupa artikel atau pemberitaan di media sosial mengenai kasus pengantin pesanan (*mail ordered bride*) lintas negara pada pemberitaan di media sosial yang dialami oleh Monika. Penelitian evaluatif merupakan jenis penelitian untuk mengevaluasi, menilai mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian evaluatif merupakan penelitian yang sifatnya mengevaluasi, menilai dan menerapkan analisis wacana kritis Foucault tentang marginalisasi

kaum perempuan dan kekuasaan pada kasus pengantin pesanan (*mail ordered bride*) lintas negara pada pemberitaan di media sosial. Sumber data diambil dari artikel atau pemberitaan *merdeka.com* di media sosial yang diunggah pada hari Minggu, 23 Juni 2019 bertajuk "Kisah Kelam Monika, Korban Pengantin Pesanan di China". Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka. Data yang diambil dari kajian pustaka tersebut, kemudian dikumpulkan, dibaca, disusun, dibahas, dijelaskan, dianalisis dengan analisis model Foucault, dan menggunakan metode kualitatif; yaitu menguraikan bukan menggunakan rumus statistik angka, atau matematis, tetapi dilakukan dengan mengklasifikasikan masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang bagaimanakah analisis wacana kritis Foucault membedah kekuasaan dan marginalisasi kaum perempuan pada teks wacana kasus "pengantin pesanan" (*mail ordered bride*) lintas negara pada pemberitaan di media sosial.

Kisah Kelam Monika Korban Pengantin Pesanan di China

Monika, salah satu korban human trafficking atau perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan. (Genantan Saputra)

Liputan6.com, Jakarta - Pernikahan Monika dengan bule asal China menyisakan kisah yang kelam. Perempuan 24 tahun itu merupakan korban pengantin pesanan dengan modus human trafficking atau perdagangan manusia.

Kisah Monika bermula saat ia diiming-imingi makcomblang atau perantara jodoh menikah dengan pria asal China. Pria yang ditawarkan disebut bekerja sebagai tukang bangunan dengan gaji besar. Makcomblang yang menjadi perantara pernikahannya berjumlah tiga orang berasal dari Jakarta, Singkawang, dan Pontianak. Mereka semua perempuan. Monika pun dipertemukan dengan calon suaminya.

Makna leksikal dari kata "kelam" dalam kalimat *Kisah Kelam Monika Korban Pengantin Pesanan Di China* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 529 adalah; agak gelap; kurang terang; suram. Makna leksikal adalah makna kata yang terdapat dalam leksikal (kamus). Makna leksikal bersifat umum atau lugas artinya makna kata yang tidak dipengaruhi oleh bentuk lain. "Kisah kelam" pada kalimat judul berita di atas merupakan bentuk ungkapan kepada orang yang menjadi korban atau objek, yaitu Monika. Monika sebagai korban yang termarginalisasi dari kekuasaan, meskipun tidak tersirat dalam teks tersebut. Korelasi antara "kisah kelam" dan "korban" sangat erat dan jelas. Artinya bahwa korban, dalam hal ini Monika mengalami kisah kelam. Makna "kelam" digunakan dalam konteks *Monika korban pengantin pesanan* memberikan gambaran, penjelasan bahwa Monika merasakan suatu pengalaman, kondisi, atau keadaan yang sangat mengawatirkan, tragis, dan menyedihkan. Berarti Monika mendapatkan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut pasal 1 huruf 1 UU

No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga –"UU KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh suami Monika merupakan tindakan KDRT termasuk tindak pidana dan dapat dipidanakan sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku.

Wartawan penulis pemberitaan pada media sosial ini menggunakan makna konotatif "kelam" pada judul berita karena ingin menyampaikan pesan yang sangat serius, dan pemberitaan di media sosial ini mendapatkan komentar-komentar dari netizen berkenaan dengan kondisi, situasi yang dialami oleh Monika sebagai "pengantin pesanan" yang mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, keji, biadab dari suaminya yang berwarga negara China. Komentar beragam muncul dari netizen, mulai dari ungkapan rasa iba, pilu, prihatin, sampai kepada cemoohan, cacian dan makian.

Makna leksikal dari kata "pengantin" dalam *Monika, salah satu korban human trafficking atau perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 849 adalah orang yang sedang melangsungkan perkawinannya. Berarti dalam kasus ini Monika memiliki suami. Kaitannya dengan konteks dalam *Kisah Kelam Monika Korban Pengantin Pesanan Di China* mengartikan dan mengisyaratkan bahwa dia mendapatkan perlakuan, tindakan, sikap, pelecehan, atau perkataan yang kasar, kotor, tidak pantas dari suaminya yang berasal dari China. Berarti tindakan itu dilakukan oleh suami Monika. Selain Monika, masih ada lagi wanita-wanita lain yang menjadi korban lain yang mengalami hal, perlakuan, tindakan yang sama seperti Monika. Hal ini diperkuat dengan kalimat *Monika, salah satu korban human trafficking. Human trafficking* atau perdagangan manusia menurut definisi dari pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi. Dengan demikian, makna *human trafficking* merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum dan dapat dikenai hukuman. Tindakan, perbuatan atau kegiatan *human trafficking* ini dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan terhadap Monika, dalam hal ini adalah sindikat (perantara) dan suami Monika.

Sedangkan definisi *human trafficking* atau perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: Pasal 1 (ayat 1); Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Pasal 1 (ayat 2); Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Kasus *human trafficking* atau perdagangan manusia adalah masalah internasional. Kasus yang merupakan pelanggaran HAM berat ini ada hampir di setiap negara di dunia. Pemecahan demi pemecah-

an berusaha dicari oleh dunia internasional guna meminimalisir kasus ini namun belum ada suatu titik terang yang menunjukkan penurunan kasus atau korban perdagangan manusia. Perdagangan manusia memang telah menjadi fenomena umum yang terjadi di banyak negara berkembang, termasuk negara Indonesia.

Makna leksikal kata *modus* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 751 adalah (1) cara; (2) *Ling* bentuk verba yang mengungkapkan suasana kejiwaan sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran pembicara tentang apa yang diucapkannya; (3) nilai yang paling besar frekuensinya dalam suatu deretan nilai; (4) angka statistik yang paling sering muncul dalam populasi atau sampel; (5) nilai yang paling banyak muncul dalam suatu deret nilai. Berarti kata "modus" dalam konteks kalimat *Monika, salah satu korban human trafficking atau perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan* adalah suatu cara yang dilakukan oleh sebuah "kekuasaan" dalam hal ini adalah sindikat dan calon pengantin pria menggunakan cara untuk membujuk, merayu Monika untuk menjadi istri dari orang China tersebut. Makna kata *modus* pada konteks kalimat di atas mengandung makna negatif, karena terdapat unsur penipuan dengan cara yang tidak baik, tidak wajar, atau tidak jujur. Foucault menegaskan bahwa pola hubungan kekuasaan tidak berasal dari penguasa atau negara; kekuasaan tidak dapat dikonseptualisasikan sebagai milik individu atau kelas. Kekuasaan bukanlah komoditas yang dapat diperoleh atau diraih. Kekuasaan bersifat jaringan; menyebarluas ke mana-mana.

Makna leksikal kata *menyisakan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 1075 adalah (v) membiarkan tersisa, meninggalkan sedikit. Kalimat *Pernikahan Monika dengan bule asal China menyisakan kisah yang kelam* mengandung makna bahwa kasus Monika, korban termarginalisasi yang selamat dari praktik atau kegiatan *human trafficking* dari kekuasaan para sindikat dan pengantin pria masih meraskan duka, kesedihan, kepedihan, derita hidup. Kisah kelam dalam hidup masih dirasakan oleh Monika.

Makna leksikal kata *kisah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 572 adalah (n) kejadian, riwayat dalam kehidupan seseorang. Jadi kalimat *Kisah Monika bermula saat ia diiming-imingi makcomblang atau perantara jodoh menikah dengan pria asal China* adalah cerita tentang kejadian (riwayat dan sebagainya) dalam kehidupan seseorang dan sebagainya; kejadian (riwayat dan sebagainya). Berarti Monika menceritakan secara kronologis kejadian tragis, menyedihkan yang menimpa dirinya setelah Monika selamat dan kembali ke tanah air. Kata *kisah* merupakan bentuk nomina. Kata *diming-imingi* mengandung makna dirayu dengan janji suatu pemberian. Monika sebagai korban yang termarginalisasi dirayu dengan janji yang sangat menggiurkan sehingga Monika dengan pengetahuan yang kurang dan kondisi perekonomian keluarga mau menuruti dan mengikuti rayuannya. Sindikat dan calon pengantin pria yang mempunyai kekuasaan dengan memberikan janji materi yang menggiurkan. Mereka (para sindikat dan calon pengantin pria asal China) memanfaatkan kondisi, keadaan kehidupan Monika. Dengan kekuasaannya, para sindikat (perantara) meyakinkan Monika bahwa calon suaminya adalah orang kaya dengan penghasilan dari pekerjaannya gaji yang besar. Dengan keluguan Monika, para sindikat ini mampu merayu dan memastikan Monika, yang pada akhirnya Monika mau menjadi istri yang bersuamikan warga China. Di sini dapat dilihat bahwa Monika seorang wanita yang termarginalisasi dari sebuah kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Kalimat *Makcomblang* yang menjadi perantara pernikahannya berjumlah tiga orang berasal dari Jakarta, Singkawang, dan Pontianak. Mereka semua perempuan. Kalimat tersebut menandakan bahwa para sindikat berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan semuanya perempuan, dan mereka memiliki jaringan yang luas, bahkan jaringan internasional. Makna leksikal kata *coblang* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 218 adalah (n) 1. orang yang menghubungkan laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya dalam perjodohan atau percintaan. 2. Mucikari. Hal ini pula menunjukkan bahwa kegiatan atau kejahatan *human trafficking* ini tidak lagi dilakukan oleh kaum lelaki, tetapi dilakukan pula oleh kaum perempuan. Dengan mudahnya para sindikat itu mampu mempertemukan Monika dengan calon suaminya warga China. Hal ini memberikan gambaran bahwa para sindikat berhasil meyakinkan Monika untuk bertemu dengan orang China dengan cara memberikan iming-iming, janji manis. Kata kunci "iming-iming" ini merupakan jurus ampuh, jurus jitu dari suatu kekuasaan terhadap marginalisasi, dalam hal ini adalah para sindikat berikut calon pengantin warga China, dan juga Monika sebagai korban dari pengantin pesanan ini.

SIMPULAN

Penelitian mengenai "Analisis Wacana Kritis Foucault Terhadap *Human Trafficking* Dalam Kasus Pengantin Pesanan (*Mail Ordered bride*) Lintas Negara" pada pemberitaan *merdeka.com* di media sosial yang diunggah pada hari Minggu, 23 Juni 2019 bertajuk "Kisah Kelam Monika, Korban Pengantin Pesanan di China" adalah untuk membedah "kekuasaan" dan "marginalisasi" perempuan dalam kasus pengantin pesanan (*mail ordered bride*) lintas negara yang dialami oleh Monika gadis asal Kalimantan. Berdasarkan data yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Monika, gadis asal Kalimantan itu "termarginalisasi" oleh "kekuasaan" para sindikat dan calon pengantin asal China. Monika menjadi termarginalisasi karena menjadi objek atau korban penipuan berkedok pengantin pesanan dengan diiming-imingi penghasilan, pendapatan yang tinggi, dan perekonomian yang meningkat. Monika, gadis dengan pengetahuan yang kurang menjadi tergiur, terbuai, dan terpengaruh oleh iming-iming dan janji dari sebuah kekuasaan para sindikat dan calon pengantin pria asal China sehingga Monika berhasil dibujuk dan berangkat ke China dengan status istri dari suami dari China.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, masukan, sumbangsih secara teoretis dan praktis. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat memperkaya dan memperluas tema penelitian dalam bidang *linguistics* (ilmu bahasa) khususnya bidang analisis wacana kritis dalam mengkaji artikel-artikel, pemberitaan di media sosial, termasuk media cetak terutama artikel-artikel bidang hukum. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberi kesadaran kritis kepada institusi media masa, media cetak dan elektronik, termasuk di dalamnya media sosial dalam menyampaikan pemberitaan dan pembaca media sosial untuk lebih berhati-hati, lebih perhatian, lebih cermat dalam memahami artikel atau pemberitaan di media sosial, dan lebih peduli terhadap kasus yang menimpa kepada para wanita yang menjadi korban dari "pengantin pesanan" akibat faktor ketidaktahuan, iming-iming peningkatan kesejahteraan, dan adanya kekuasaan sindikat atau mafia yang melakukan tindakan pelanggaran hukum yaitu *human trafficking* berkedok "pengantin pesanan" lintas negara.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah perlu adanya penelitian lanjutan dan mendalam termasuk mengenai penelitian analisis wacana kritis dengan tujuan untuk memberikan informasi, penjelasan secara luas dan komprehensif kepada para pembaca mengenai teks wacana pada pemberitaan di media sosial yang sudah menjadi media atau sumber berita yang utama, sehingga para pembaca akan lebih mudah mencerna dan memahami isi pemberitaan secara benar. Melalui analisis wacana kritis ini pula diharapkan penelitian-penelitian mengenai bahasa atau di bidang *linguistics* (ilmu bahasa) lebih aplikatif, implementatif dan ramah terhadap situasi dan peristiwa yang terjadi, berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cronin, Ciaran. (2002). *Bourdieu and Foucault on Power and Modernity, Philosophy Social Criticism*, vol 22
- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Foucault, Michael. (1990). *The History of sexuality: An Introduction, Vol I*. New York: Vintage Books.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2005). Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeljatno. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soebekti, R, Tjitrosudibyo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradinya Paramita.
- www.indonesia.iom.int, 20 September 2018